

ANALISIS AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR DALAM HR. MUSLIM: 78 PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Farah Faida¹, Alfanul Makky²

¹ Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia

² Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

¹farahfaida@unsiq.ac.id, ²alfan.makky@gmail.com

Abstract

Amar makruh nahi mungkar is obligated to teach Islam. Al-Ghazali is one of the Islamic salaf scholars who conceptualized *amar makruh nahi munkar* in exact details. For this reason, this study was aimed to describe Al-Ghazali's point of view regarding *amar makruh nahi mungkar* in the book of *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn*, especially regarding the stages of *amar makruh nahi mungkar* and the concept of its formulation by looking at the substance of Hadith narrated by Muslim: 78. This study was conducted using a library research method using a qualitative approach. The result showed that Al-Ghazali had his view that *amar makruh and nahi munkar* are actually one term with the same object and the same goal. *Amar makruh nahi mungkar* had also three ethics to be fulfilled i.e. knowledge, *wara'*, and *ḥusn al-khulq*. Al-Ghazali had also owned a concept about the stages of *amar makruh nahi mungkar* that are in accordance with fiqh rules. This concept does not conflict with the content of the hadith narrated by Muslim: 78.

Keywords: Al-Ghazali, Amar Makruh Nahi Mungkar, Hadith by Muslim: 78

Abstrak

Amar makruh nahi mungkar merupakan kewajiban dalam ajaran agama Islam. Al-Ghazali merupakan satu dari ulama salaf yang mengonsep amar makruh nahi mungkar dengan begitu detail. Untuk itu, tulisan ini dibuat untuk mendeskripsikan sudut pandang Al-Ghazali mengenai amar makruh nahi mungkar dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din*, terutama tentang tahapan-tahapan amar makruh nahi mungkar dan konsep perumusannya dengan melihat substansi dari HR Muslim: 78. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya, ditemukan bahwa Al-Ghazali berpandangan amar makruh dan nahi mungkar adalah suatu istilah yang satu, memiliki objek yang sama, dan tujuan yang sama. Amar makruh nahi mungkar juga memiliki tiga etika yang harus dipenuhi yakni ilmu, *wara'*, dan *ḥusn al-khulq*. Al-Ghazali juga memiliki konsep tentang tahapan-tahapan amar makruh nahi mungkar yang sesuai dengan kaidah fikih. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan isi dari hadis riwayat Muslim: 78.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Amar Makruh Nahi Mungkar, HR Muslim: 78

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mencintai kedamaian, dan juga mengajarkan kebaikan antar sesama, namun belakangan ini sering timbul masalah ketika seseorang diharuskan untuk memerintahkan kebaikan, namun dengan cara yang kurang toleran. Padahal memerintahkan berbuat baik atau disebut juga amar makruf nahi mungkar adalah pilar terpenting dalam Islam, dan juga merupakan tujuan utama Allah SWT mengutus semua nabi¹. Jika amar makruf nahi mungkar ditinggalkan, maka agama akan sirna dari muka bumi.²

Pentingnya amar makruf makruf nahi mungkar juga tercemrin dari pujian Allah kepada umat Muhammad, sebab mereka senantiasa melakukan amar makruf nahi mungkar.

أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Kalian memrintahkan pada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran.” (Āli ‘Imrān: 110)

Hukum amar makruf nahi mungkar ialah wajib secara komunal (fardu kifayah) menurut konsensus ulama.³ Salah satu dalil yang menjadi pijakan konsensus tersebut ialah hadis yang sangat masyhur yakni:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran maka wajib menghilangkannya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya dan ini adalah batas minimal keimanan.” (HR Muslim: 78)⁴

Makna dari hadis di atas ialah jika seseorang melihat sesuatu yang menurut syariat adalah perkara mungkar, maka ia harus menghilangkannya dengan tindakan secara langsung.⁵

Jika ia tidak mampu melakukannya, maka ia wajib menghilangkan kemungkaran dengan lisan. Dengan cara memberi nasihat, menakut-nakuti, ataupun memberi mauizah yang baik.⁶

¹ Abū Hamīd Muḥammad Al-Ghazālī, *Iḥyā’ Ulūm Ad-Dīn*, vol. 2 (Beirut: Dār Al-Ma’rifah, tt) hal. 306.

² *Ibid.*

³ Muḥammad Al-Khātib Al-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, vol. 6 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994) hal. 10.

⁴ Muslim bin Hajjāj Al-Naisābūrī, *Shabih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turāts Al-‘Arabī, tt) hal. 69.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Jika ia masih tidak mampu, maka ia wajib menghilangkan kemungkaran itu dengan hatinya dengan cara ia tidak rida dan ingkar di dalam hatinya pada apa yang dilakukan oleh pelaku kemungkaran. Maka diksi menghilangkan kemungkaran di sini hanya sebatas makna saja.⁷

Akan tetapi, jika hadis di atas dibaca secara menyeluruh akan nampak sebuah pemahaman bahwa ketika seseorang melihat terjadinya sebuah kemungkaran, maka ia harus menyikapi dengan *taghyir bi al-yad* (menghilangkan dengan tindakan) sebagai opsi pertama. Sedangkan ingkar dengan lisan dan ingkar dengan hati menempati posisi kedua dan ketiga. Padahal menghilangkan kemungkaran dengan tindakan langsung sebagai opsi pertama terkesan sebuah tindakan yang keras dan tidak toleran.

Di lain sisi Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' Ulūm Ad-Dīn*, menyatakan amar makruf nahi mungkar tidak diawali dengan *taghyir bi al-yad* melainkan dengan lisan terlebih dahulu. Lebih lengkapnya ia merinci tahapan-tahapan yang menjadi kewajiban Muslim ketika melihat kemungkaran sebagai berikut:

1. Memberi tahu bahwa hal itu adalah kemungkaran
2. Menasehati dengan ucapan yang halus
3. Mencela dan mengutuk pelaku kemungkaran
4. Mencegah dengan tindakan secara paksa.
5. Memberi ancaman serius kepada pelaku kemungkaran jika kemungkaran dilakukan dengan tubuhnya. Seperti mengancam orang yang memiliki kebiasaan ghibah dan adu domba.⁸

Apa yang diuraikan Al-Ghazali di sini cukup rasional namun terlihat bahwa ia membuat sebuah konsep yang tidak sesuai dengan *zahir al-hadis* (hal yang nampak dari hadis).

Di sini peneliti sangat tertarik untuk membedah bagaimana sebenarnya arah pemahaman dari hadis riwayat Muslim: 78. Dan bagaimana pula arah pikiran seorang Al-Ghazali sehingga memberikan konsep yang secara lahir berkebalikan dengan makna hadis di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana cara pandang Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' Ulūm Ad-Dīn* mengenai amar makruf nahi mungkar sebagai sebuah kewajiban agama. Peneliti juga akan menganalisis pola pikir Al-Ghazali dalam merumuskan fase-fase amar makruf nahi mungkar dikorelasikan dengan HR Muslim: 78. Penelitian ini akan berfokus pada

⁷ *Ibid.*

⁸ Abū Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 315.

interpretasi makna bukan pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar Perspektif Al-Ghazali

Amar makruf nahi mungkar secara harfiah berarti memerintah terhadap kewajiban-kewajiban syariat, dan melarang terhadap keharaman-keharaman syariat. Dalam karya monumentalnya, *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn*, Al-Ghazali mengistilahkan amar makruf nahi mungkar dengan bahasa *hisbah*. Secara lengkap ia menyatakan demikian:

البَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَشُرُوطِهِ اعْلَمْ أَنَّ الْأَرْكَانَ فِي الْحِسْبَةِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ شَامِلَةٌ
لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْبَعَةٌ الْمُحْتَسِبُ وَالْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ وَالْمُحْتَسَبُ فِيهِ وَنَفْسُ
الْإِحْتِسَابِ

Artinya: “Bab kedua menjelaskan rukun-rukun amar makruf dan syarat-syaratnya. Ketahuilah bahwa rukun-rukun *hisbah*, yakni istilah yang mengakomodir amar makruf nahi mungkar, ada empat: orang yang melakukan *hisbah*, orang yang dikenai *hisbah*, sesuatu yang dikenai *hisbah*, dan isi dari *hisbah* itu sendiri.”⁹

Ada empat rukun yang Al-Ghazali sebutkan dalam melakukan amar makruf nahi mungkar:

1. *Muhtasib* yaitu orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar;
2. *Muhtasab 'alaih* untuk orang yang melakukan kemungkaran;
3. *Muhtasab fih* untuk suatu kemungkaran yang dilakukan oleh *muhtasab 'alaih*;
4. *Nafs al-ihtisab* tindakan untuk menyikapi kemungkaran yang terjadi.

Penggunaan kata *hisbah* oleh Al-Ghazali untuk menggantikan amar makruf nahi mungkar, dapat dipahami bahwa dalam sudut pandang Al-Ghazali amar makruf dan nahi mungkar adalah satu paket. Realisasi dari amar makruf dan nahi mungkar pun sama, tidak ada perbedaan antara amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa temuan:

Pertama, dalam penjelasan rukun amar makruf nahi mungkar yang pertama yakni *muhtasib*, Al-Ghazali memaparkan bahwa termasuk syarat seseorang melakukan amar makruf nahi mungkar ialah orang tersebut mampu melakukannya. Maka, seseorang yang lemah tidak dibebani kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar.¹⁰

Dalam penjelasan setelahnya, Al-Ghazali sedikit memberi gambaran demikian:

⁹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 312.

¹⁰ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 319.

فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَضْرِبُ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ أَقْرَابِهِ أَوْ رُفَقَائِهِ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْحِسْبَةُ بَلْ تَحْرُمُ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ دَفْعِ الْمُنْكَرِ إِلَّا بِأَنْ يُفْضِيَ ذَلِكَ إِلَى مُنْكَرٍ آخَرَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقُدْرَةِ فِي شَيْءٍ. بَلْ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ احْتَسَبَ لَبْطَلَ ذَلِكَ الْمُنْكَرُ وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمُنْكَرٍ آخَرَ يَتَعَاطَاهُ غَيْرُ الْمُحْتَسِبِ عَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمَ مَنَاكِبِ الشَّرْعِ مُطْلَقًا لَا مِنْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو

Artinya: “Jika orang yang melakukan hisbah tahu bahwa ada orang lain yang terkena dampak buruk bersama dirinya (seperti dipukul), yakni sahabatnya, keluarganya, atau orang yang ia kasahi, maka ia tidak boleh melakukan hisbah, bahkan ia haram melakukan hisbah. Sebab ia tidak mampu melakukan menghilangkan kemungkaran kecuali dengan timbulnya kemungkaran lain. Hal demikian sama sekali tidak bisa dinamakan mampu. Bahkan jika ia tahu bahwa tatkala ia melakukan hisbah maka kemungkaran akan hilang, namun hal tersebut menjadi penyebab timbulnya kemungkaran lain meski kemungkaran baru ini dilakukan oleh orang lain (selain orang yang dihisbahi) maka ia tidak diperbolehkan melakukan hisbah menurut pendapat azhar. Karena apa yang dituju dari amar makruf nahi mungkar ialah lenyapnya kemungkaran-kemungkaran secara total, baik dari Zaid atau ‘Amr.”¹¹

Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan demikian:

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ دَرَجَاتِ الْمُنْكَرِ الْمُغَيَّرِ وَالْمُنْكَرِ الَّذِي تُفْضِي إِلَيْهِ الْحِسْبَةُ وَالتَّغْيِيرُ

Artinya: “Dan bukan tidak mungkin bahwa kita harus menimbang antara level kemungkaran yang hendak dihilangkan dan kemungkaran yang berpotensi timbul disebabkan hisbah itu sendiri.”¹²

Dari sini bisa dilihat cara pandang Al-Ghazali bahwa misi amar makruf nahi mungkar ialah hilangnya kemungkaran. Tidak ada pemilahan antara tujuan amar makruf dan nahi mungkar.

Kedua, penjelasan Al-Ghazali mengenai sasaran amar makruf nahi mungkar. Al-Ghazali mengatakan bahwa sasaran amar makruf nahi mungkar ialah setiap kemungkaran yang sedang terjadi, yang terlihat oleh *muhtasib* tanpa harus memata-matai, dan tanpa harus melakukan ijtihad.¹³

Ada empat poin yang disampaikan Al-Ghazali dalam mendefinisikan sesuatu yang di *hisbah*:

¹¹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 320.

¹² *Ibid.*

¹³ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 324.

1. Yang dimaksud dengan kemungkaran ialah sesuatu yang secara syariat tidak boleh terjadi. Al-Ghazali lebih memilih diksi kemungkaran ketimbang kemaksiatan karena makna kemungkaran lebih umum cakupannya dari kemaksiatan. Sebab ketika seseorang melihat anak kecil meminum *khamr*, ada kewajiban bagi orang yang melihatnya untuk menghentikan tindakan tersebut. Meskipun tindakan tersebut tidak bisa dikatakan kemaksiatan sebab ia belum berstatus mukalaf.¹⁴
2. Kemungkaran yang harus di *hisbah* adalah kemungkaran yang sedang terjadi. Maka hal ini mengecualikan kemungkaran yang sudah selesai ataupun kemungkaran yang akan dilakukan. Untuk yang pertama yakni kemungkaran yang sudah terjadi, maka tidak mungkin akan dilakukan *hisbah* kepadanya karena kemungkarannya sudah tidak ada. Dan untuk yang kedua yakni kemungkaran yang belum terjadi, maka yang bisa dilakukan ialah memberikan nasehat.¹⁵
3. Kemungkaran yang di *hisbah* ialah kemungkaran yang terlihat jelas, bukan dengan cara memata-matai. Sebab Allah Swt melarang tindakan memata-matai di dalam Al-Qur'an.¹⁶
4. Kemungkaran yang di *hisbah* ialah kemungkaran yang sudah disepakati keharamannya.¹⁷ Maka suatu kemungkaran yang masih dalam ranah ijtihad, tidak boleh di *hisbah*.¹⁸

Dari sini bisa dilihat bahwa sesuatu yang bisa, atau wajib di *hisbah* ialah satu hal yang sama, yakni sebuah kemungkaran. Jadi Al-Ghazali sama sekali tidak membedakan bahwa objek amar makruf nahi ialah kebaikan dan objek nahi mungkar ialah keburukan.

Ketiga, langkah-langkah amar makruf nahi mungkar yang dipaparkan oleh Al-Ghazali semuanya terfokus pada upaya menghilangkan kemungkaran yang terjadi. Al-Ghazali merinci tindakan-tindakan amar makruf nahi mungkar demikian:

1. Memberi pengertian kepada orang yang berbuat kemungkaran;
2. Memberi larangan dengan cara menasehati;
3. Mencaci orang yang berbuat kemungkaran yang tidak mau berhenti setelah dinasehati;
4. Menghentikan kemungkaran secara langsung dengan tindakan;
5. Mengancam jika orang yang berbuat kemungkaran masih tidak mau berhenti;
6. Merealisasikan ancaman tersebut jika masih tidak mau berhenti;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 325.

¹⁷ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

7. Mengumpulkan masa untuk menghentikan kemungkaran jika memang sangat mendesak bahwa kemungkaran itu harus dihilangkan dan di sisi lain pelaku kemungkaran memiliki masa juga.¹⁹

Yang menjadi titik tekan dalam pembahasan kali ini ialah bahwa upaya-upaya amar makruf nahi mungkar yang dipaparkan oleh Al-Ghazali ialah upaya menghilangkan kemungkaran. Al-Ghazali tidak pernah membedakan bahwa amar makruf adalah upaya untuk mengajak pada kebaikan dan nahi mungkar adalah upaya untuk menuntaskan keburukan.

Hal ini dikarenakan jika seseorang meninggalkan kewajiban maka ia secara otomatis dikatakan orang yang melakukan kemungkaran, begitu pula sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh Ibn 'Ābidin:

فَتَقْوَى اللَّهِ أَنْ يَتَّبِعِيَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ مِمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ تَرَكَ الْمَأْمُورَاتِ فَيُؤْوِلُ إِلَى إِتْيَانِ الْمُنْهَيَّاتِ، لِأَنَّ تَرَكَ الْأَمْرَ مِنْهُيٌّ عَنْهُ إِذَا الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهَى عَنْ ضِدِّهِ.

Artinya: “Yang dinamakan takwa kepada Allah ialah ketika seseorang menjaga dirinya dari apa yang dilarang Allah darinya. Tatkala seseorang meninggalkan kewajiban maka secara otomatis ia telah melakukan larangan. Karena meninggalkan apa yang diperintahkan ialah suatu hal yang dilarang. Hal ini didasarkan pada prinsip perintah terhadap suatu hal adalah larangan dari hal sebaliknya.”²⁰

Etika dalam Melakukan Amar Makruf Nahi Mungkar

Al-Ghazali menyebutkan sifat yang harus dimiliki seseorang yang hendak melakukan amar makruf nahi mungkar secara global. Meski sifat ini bukanlah menjadi syarat dalam melakukan amar makruf nahi mungkar, namun harus dimiliki supaya amar makruf nahi mungkar bisa tercapai tujuannya.

1. Ilmu

Dalam *Ihyā'*, Al-Ghazali menyampaikan bahwa sifat ini diperlukan supaya ia mengetahui objek amar makruf nahi mungkar, batas-batasnya, tataran praktisnya, dan hal-hal yang bisa menghalangi prosesnya. Ini harus diketahui supaya amar makruf nahi mungkar dilaksanakan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh syariat.²¹

Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang disebut oleh Al-Ghazali yang saling menguatkan dari ilmu dan ibadah. Ayat tersebut ialah:

¹⁹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 329.

²⁰ Muḥammad Aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *At-Tanwīr wa At-Ṭaḥrīr*, vol. 28 (Tunisia: Ad-Dār At-Tūnisīyah li Al-Nasyr, 1984) hal. 288.

²¹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 333.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Artinya: “Allah adalah Dzat yang menciptakan tujuh langit dan bumi seperti itu juga. Perkara Allah turun di antara keduanya supaya kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu.” (Aṭ-Ṭalāq: 12)

Ayat ini menunjukkan betapa semua penciptaan di muka bumi dan langit memiliki tujuan supaya para makhluk memiliki ilmu. Hal ini dipaham dari kata *li ta'lamū* dalam ayat di atas.

Al-Ghazali juga menyebut ayat kedua yang menunjukkan betapa pentingnya melakukan amal ibadah, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku.” (Az-Zariyyāt: 56)

Dua ayat di atas kiranya cukup menjadi bukti bahwa ilmu dan amal tidak boleh terpisahkan satu-sama lain. Betapa tinggi dan mulia derajat dua hal ini, hingga Al-Ghazali sampai mengklaim bahwa semua hal selain ilmu dan amal ibadah adalah batil, tidak memiliki kebaikan, hanya omong kosong, dan tidak akan menghasilkan apa-apa.²²

Namun demikian, ilmu memiliki derajat keutamaan yang lebih tinggi dari ibadah. Al-Ghazali mengklaim hal ini melalui beberapa hadis, diantaranya:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

Artinya: “Keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian.” (HR At-Tirmizi)

Ada lagi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى مَجْلِسَيْنِ، أَحَدُ الْمَجْلِسَيْنِ يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، وَالْآخَرُ يَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ، أَمَا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، وَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ». وَأَتَاهُمْ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِمْ

²² *Ibid.*

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw memasuki masjid kemudian melihat dua majlis. Salah satu majlis tersebut berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri. Majlis yang lain belajar fikih dan mengajarkannya. Lantas Rasulullah Saw berkata: ‘Dua majlis ini berada di atas kebaikan, namun salah satunya lebih utama dibanding yang lain. Adapun orang-orang ini, mereka berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri. Jika Allah menghendaki maka Allah mengabulkan doanya dan jika Allah menghendaki maka tidak mengabulkan. Adapun orang-orang ini, mereka mempelajari ilmu dan mengajari orang yang tidak tahu. Sungguh aku diutus sebagai pengajar.’ Kemudian nabi mendatangi golongan kedua dan ikut bergabung dengan majlisnya.” (HR Aṭ-Ṭabrānī)

Walaupun demikian, menurut Al-Ghazali, manusia tidak boleh terlepas dari ibadah yang disertai dengan ilmu. Sebab jika tidak begitu, niscaya ilmu yang telah dimiliki tidak ada nilainya.²³

2. Sifat Wara’ (Menjauhkan Diri dari Keharaman)

Sifat *wara’* menjadi hal penting dalam amar makruf nahi mungkar, supaya orang yang akan melakukan amar makruf nahi mungkar tidak berseberangan dengan ilmu yang dia miliki. Sebab tidak semua orang yang berilmu akan mengamalkan ilmunya.

Di samping itu, keberadaan sifat *wara’* ini penting supaya ucapan dan nasehat yang ia katakan bisa diterima. Berbeda jika dilakukan oleh orang fasik, alih-alih nasehatnya diterima, kata-katanya malah akan menuai banyak penentangan.²⁴

Al-Ghazali tidak menyaratkan *wara’* sebagai syarat melakukan amar makruf nahi mungkar. Sebagai contoh jika seorang pemabuk melihat orang lain berzina, maka ia tetap berkewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Hal ini Al-Ghazali dasarkan pada dua hal:

- a. Jika *wara’* dan *‘adālah* (sifat adil) merupakan syarat melakukan amar makruf nahi mungkar sehingga seseorang yang melakukan kemaksiatan atau orang fasik tidak bisa melakukan amar makruf nahi mungkar, maka pandangan seperti ini adalah pandangan yang merusak ijmak. Sebab semenjak generasi terdahulu, umat Islam tidak selalu terdiri dari orang-orang saleh. Tentara umat Islam tidak terlepas dari pelaku kriminal, peminum *khamr*, dan sebagainya. Namun mereka tidak pernah dicegah untuk mengikuti peperangan. Tidak dicegah pada zaman Nabi Saw dan tidak pula pada zaman setelahnya. Mereka tetap diperbolehkan berperang melawan orang-orang kafir dan melakukan amar makruf nahi mungkar agar berhenti dari kekafirannya.²⁵
- b. Menjahui kemaksiatan merupakan kewajiban tersendiri, dan melakukan amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban yang lain. Al-Ghazali lantas menggambarkan hal

²³ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 45.

²⁴ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā’ Ulūm Ad-Dīn*, vol. 2 (Beirut: Darul Ma’rifah, tt) hal. 333.

²⁵ *Ibid*, hal. 313.

tersebut pada sebuah kasus ketika seorang laki-laki memaksa perempuan untuk berzina lantas aurat perempuan tersebut terbuka maka si laki-laki terkena kewajiban memerintahkan si wanita untuk menutup auratnya. Memang terdengar sangat aneh. Namun Al-Ghazali memberikan nalar hukum untuk hal ini. Membuka aurat bagi perempuan merupakan larangan, maka mencegah hal tersebut adalah suatu kewajiban. Karen tidak mungkin sebuah kewajiban berubah menjadi keharaman dikarenakan keharaman yang lain.²⁶ Hal ini tercermin dari sebuah kaidah fikih:

الْحَرَامُ لَا يُجَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya: “Perkara haram tidak mengharamkan perkara halal.”

- c. Al-Ghazali mengakui, bahwa amar makruf nahi mungkar yang demikian terasa aneh. Watak manusia pasti akan menganggap ini adalah hal yang tidak masuk akal. Al-Ghazali sangat memaklumi itu. Namun yang menjadi pijakan hukum adalah dalil, bukan didasarkan pada perasaan.²⁷

Adapun ancaman-ancaman yang banyak terdapat di dalam Al-Qur’an maupun hadis kepada orang yang suka memberi nasihat ataupun melakukan amar makruf nahi mungkar namun kelakuannya tidak sesuai ucapannya, seperti ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Besar sekali murka Allah bahwa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan.” (Aş-Şaff: 2-3)

Atau ayat:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: “Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab. Apakah kalian tidak berpikir?” (Al-Baqarah: 44)

Menurut Al-Ghazali, ancaman Allah pada ayat yang demikian dilihat dari sisi mereka meninggalkan kewajiban terhadap diri mereka sendiri, bukan dari sisi mereka memerintahkan kebaikan pada orang lain. Sedangkan alasan teguran Allah lebih kuat dikarenakan jika mereka mampu memberi perintah atau nasihat pada orang lain, maka ini membuktikan bahwa mereka adalah golongan orang yang berilmu. Sedangkan hukuman

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

melakukan kemaksiatan bagi orang alim lebih besar, karena ia tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan ilmunya.²⁸

3. Berakhlak Baik (*Husn Al-Khuluq*)

Akhlak atau sebuah perangai tebagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. akhlak mahmudah adalah jujur, amanah, sabar, tawakal, *qanā'ah*, bijak, dan sebagainya. Sedangkan contoh akhlak mazmumah ialah bohong, dengki, iri, pemarah, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut lebih dikenal sebagai sifat, watak, atau perangai. Al-Ghazali mengistilahkan hal ini di dalam *Minhāj Al-'Abidīn* dengan *masā'ī al-qalb* yang berarti hal-hal yang dikerjakan oleh hati.²⁹ Menurut Al-Ghazali orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar harus memiliki sifat ini. Sebab pokok dari amar makruf nahi mungkar adalah dilakukan dengan lembut dan perlahan. Seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Saw:

مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ

Artinya: “Tiada kelembutan pada suatu perkara kecuali membuatnya indah, dan tiada perbuatan kasar pada suatu hal kecuali akan menodainya.” (HR Ibn Hibbān)³⁰

Apa yang disampaikan oleh Nabi ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadanya:

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Artinya: “Andai engkau bersikap keras lagi berhati kasar niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu.” (Āli ‘Imrān: 159)

Dalam kitab *Ma'ālim Al-Qurbah* sedikit dijelaskan mengapa amar makruf nahi mungkar harus dilakukan dengan lembut dan perlahan. Demikian redaksinya:

لَأَنَّ الْإِغْلَاطَ فِي الرَّجْرِ رَبَّمَا أَغْرَى بِالْمَعْصِيَةِ، وَالتَّعْنِيفُ بِالْمَوْعِظَةِ يُنْفِرُ الْقُلُوبَ

Artinya: “Karena menggunakan cara yang keras ketika melarang sesuatu seringkali membuat orang semakin terdorong melakukan kemaksiatan dan menasehati dengan kasar akan membuat hati menolaknya.”³¹

Dalam kitab *Jawāhir al-Lu'lu'iyah* terdapat keterangan yang secara nyata menggambarkan apa yang diutarakan oleh Al-Ghazali:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Minbāj Al-'Ābidīn* (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2006) hal.46.

³⁰ Muḥammad bin Hibbān Ad-Darāmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 2 (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 1988) hal. 312.

³¹ Muḥammad bin Muḥammad Al-Qurasyī, *Ma'ālim Al-Qurbah fi Ṭalab Al-Ḥisbah* (Cambridge: Dār Al-Funūn, tt) hal. 14.

الغِلْظَةَ فِي التَّهْمِي عَنِ الْمُنْكَرِ تَوَلَّدَ مُنْكَرًا أَكْبَرَ وَحُكِي أَنَّ فَقِيهًا رَأَى شَخْصًا كَشَفَ فَخِذَهُ فِي الْحَمَّامِ، فَحَزَّكَهُ بِرِجْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِحْتِقَارِ وَقَالَ لَهُ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا فَلَيْلَ الدِّينِ! فَتَزَعَّ الْمُنْزَرُ مِنْ وَسْطِهِ وَرَمَاهُ وَقَالَ لَهُ: مَا عُدْتُ أَجْلِسُ إِلَّا عُرْيَانًا، حَقَارَةً فِيكَ يَا فَقِيهَهُ. فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ شَخْصٌ فَقَالَ لَهُ بِشَفَقَةٍ وَلَيْنٍ: يَا أَخِي، أَنْتَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ عُدْرَتَكَ فِي كَشْفِ نَفْسِكَ، وَقَدْ غَرْتُ عَلَيْكَ أَنْ يَرَاكَ مَنْ يَكْرَهُكَ مَكْشُوفًا فَيُزِيرِيكَ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَسَتَرَ نَفْسَهُ

Artinya: “Melakukan nahi mungkar dengan kasar akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Diceritakan ada seorang fakih melihat seseorang membuka pahanya di tempat pemandian umum. Lantas ahli fikih menyenggol orang tersebut dengan kaki seolah meremehkannya lantas berkata, ‘Wahai orang yang bodoh agama, tutuplah pahamul’ Bukannya menutupnya, ia malah melepas semua pakaiannya dan berkata, ‘Aku tidak akan kembali ke sini lagi kecuali dengan telanjang! Semoga kamu menjadi orang yang hina wahai fakih!’ Kemudian ada seseorang yang datang dan berkata dengan sopan dan santun, ‘Wahai saudaraku, engkau adalah orang yang memiliki kehormatan. Orang-orang tidak mengetahui apa alasanmu telanjang seperti ini. Aku takut kalau ada orang yang tidak menyukaimu melihat hal ini dan dia punya alasan untuk menjelek-jelekanmu.’ Kemudian orang berkata, ‘Semoga Allah membalas kebaikanmu.’ Lantas orang tersebut menutup auratnya.”³²

Lebih lanjut Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu dan *wara'* saja tidak cukup sebagai modal melakukan amar makruf nahi mungkar. Sebab jika emosi seseorang sudah meletup niscaya ilmu dan *wara'* tidak akan mampu membendung dirinya melanggar batasan-batasan yang dilegalkan syariat. Bahkan sifat *wara'* tidak akan bisa sempurna tanpa adanya akhlak yang baik dan membendung syahwat serta emosi. Dengan akhlak yang baik inilah amar makruf nahi akan menjadi sebuah ibadah yang bernilai di hadapan Allah. Jika tidak demikian, maka amar makruf nahi mungkar akan menjadi sebuah pelampiasan nafsu dan emosi semata. Terlebih ketika dirinya, hartanya, atau harga dirinya tersentuh.³³

Hal ini telah dilakukan oleh para Sahabat Ali dalam sebuah peperangan. Ia membatalkan niatnya untuk menghabisi seorang kafir karena takut tindakanya hanya untuk memuaskan nafsu dan emosi:

يُذَكِّرُ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فِي الْحُنْدَقِ لَمَّا أَوْقَعَ عَدُوَّهُ عَلَى الْأَرْضِ فَبَصَقَ الْعَدُوُّ فِي وَجْهِ عَلِيٍّ، فَعَمِدَ عَلِيٌّ سَيْفَهُ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ: لِمَ لَمْ تَقْتُلْهُ؟ قَالَ: رَفَعْتُ سَيْفِي لِأَقْتُلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ انْتِصَارًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمَّا

³² Muḥammad bin ‘Abdullah Al-Jurdānī, *Jawābir al-Lu’lū’iyyah fī Syarḥ Al-Arba’īn An-Nawawīyyah*, (Mesir: Maktabah Al-Imān, tt) hal. 294.

³³ Abū Hamīd Muḥammad Al-Ghazali, *Ibyā’ Ulūm Ad-Din*, vol. 2 (Beirut: Darul Ma’rifah, tt) hal. 333.

بَصِقَ خِفْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ إِنْتِقَاماً لِنَفْسِي، فَلَا يَكُونُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا إِنْ كَانَتْ النَّيَّةُ مُجَرَّدَةً عَنِ الْخَطْوَظِ
التَّفْسِيَّةِ

Artinya: “Diceritakan bahwasanya Ali karrama Allah wajah berada pada perang Khandaq. Tatkala ia telah menumbangkan musuhnya ke tanah, musuhnya meludah tepat di wajah Ali. Bukannya ia menghabisi musuhnya, Ali malah menyarungkan kembali pedangnya. Orang-orang terheran-terheran dan menanyakan hal itu, ‘Kenapa kamu tidak membunuhnya?’ Ali berkata, ‘Awalnya aku mengangkat pedang untuk membunuhnya dengan tujuan menolong agama Allah. Namun ketika ia meludahiku, aku takut jika aku membunuhnya hanya untuk memuaskan emosi dan nafsuku. Membunuh musuh tidak akan bisa bernilai ibadah di jalan Allah jika tidak membersihkan niat dari nafsu.”³⁴

Lebih tajam lagi, Ibn Taimiyyah mengungkapkan bahwa menuruti hawa nafsu dengan kedok agama adalah lebih buruk daripada menuruti hawa nafsu dalam kemaksiatan. Ia berkata:

وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ يَتَّبَعُهُ ذَوْقٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَحْبُوبِ وَالْمُبْغَضِ، وَوَجْدٌ وَإِرَادَةٌ، وَعَبْرٌ ذَلِكَ، فَمَنْ اتَّبَعَ
ذَلِكَ بِعَبْرِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَبْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ؛ بَلْ قَدْ يَصْعَدُ بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهَهُ
هَوَاهُ، وَاتِّبَاعُ الْأَهْوَاءِ فِي الدِّيَانَاتِ أَعْظَمُ مِنْ اتِّبَاعِ الْأَهْوَاءِ فِي الشَّهَوَاتِ

Artinya: “Suka atau benci terhadap sesuatu ketika dihadapkan pada perkara yang disukai dan dibenci sebenarnya dipengaruhi beberapa faktor seperti selera, mood, dan kehendak. Jika seseorang mengikuti hal tersebut tanpa berpegang pada aturan Allah dan Rasul-Nya maka ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Bahkan, perkara ini bisa menyebabkan dia masuk dalam kategori orang yang menuhankan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dalam perkara agama nyatanya lebih buruk daripada mengikuti hawa nafsu dalam kesenangan syahwat.”³⁵

Apa yang disampaikan Ibn Taimiyyah memang sangat masuk akal. Sebab seseorang yang menuruti hawa nafsu dalam kesenangan dunia seringkali masih menyadari bahwa apa yang ia kerjakan adalah keburukan. Sehingga seringkali diantara pelaku kemaksiatan banyak yang merasa rendah diri di hadapan orang yang ia anggap lebih baik. Barangkali ia juga memiliki niatan untuk bertaubat suatu hari nanti.

Berbeda jika menuruti nafsu namun dengan kedok agama, ia menyangka apa yang ia lakukan adalah suatu ibadah. Namun nyatanya yang ia lakukan hanyalah luapan emosi dan

³⁴ Umar ‘Abd Al-Kāfi, *Syarḥ Kitāb Al-Fawā'id*, vol. 10 (Al-Maktabah Asy-Syāmilah) hal. 6.

³⁵ Ahmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, *Loc. Cit.* hal. 15

pemuasan nafsu belaka. Sosok yang seperti ini sulit untuk bertaubat karena ia tidak merasa salah. Sedangkan taubat hanya mungkin dicapai dengan menyadari kesalahan.

Tahapan-Tahapan Amar Makruf Nahi Mungkar Perspektif Al-Ghazali

Pembahasan kali merupakan salah satu pembahasan terpenting dalam amar makruf nahi mungkar. Di sini peneliti akan membahas secara detail tahapan atau fase amar makruf nahi mungkar menurut pandangan Al-Ghazali. Peneliti juga meneliti pendapat-pendapat ulama lain yang memiliki korelasi hukum dengan apa yang disampaikan Al-Ghazali. Setidaknya Al-Ghazali menuturkan ada delapan tahapan dalam amar makruf nahi mungkar.

1. Identifikasi Kemungkaran (*Ta'arruf*)

Sudah diketahui bahwa kewajiban amar makruf nahi mungkar dibebankan kepada seseorang yang melihat sebuah kemungkaran. Al-Ghozali menyatakan jika seseorang ingin melakukan amar makruf nahi mungkar, namun ia sengaja memata-matai orang lain untuk mencari kesalahannya, maka yang ia lakukan adalah sebuah keharaman dan itu dinamakan tindakan *tajassus* (memata-matai). Makna *tajassus* sendiri menurut Imam Al-Baghawī ialah:

التَّجَسُّسُ: هُوَ الْبَحْثُ عَنِ غُيُوبِ النَّاسِ، نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْبَحْثِ عَنِ الْمَسْتُورِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ وَتَتَّبِعَ عَوْرَاتِهِمْ حَتَّى لَا يُظْهَرَ عَلَى مَا سَتَرَهُ اللَّهُ مِنْهَا.

Artinya: "Tajassus ialah meneliti kesalahan-kesalahan manusia. Allah telah melarang untuk meneliti perkara-perkara manusia yang tertutup dari dan menyelidiki kejelekan-kejelekan mereka sehingga ia tidak menampakkan sesuatu yang telah ditutupi oleh Allah."³⁶

Tajassus sendiri dilarang di dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak berprasangka, sungguh sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian memata-matai." (Al-Hujarāt: 12)

Dari pemahaman ini, maka seseorang tidak boleh menguping atau bertanya-tanya perihal apa yang terjadi di rumah orang lain untuk mengetahui apakah ia melakukan kemungkaran atau tidak. Hal ini pernah dialami oleh Sahabat Umar ketika menjabat sebagai khalifah:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " كَانَ يَعْصُ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ فِي بَيْتٍ يَتَعَنَّى، فَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ امْرَأَةً، وَعِنْدَهُ خَمْرًا، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَظَنَنْتَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُكَ وَأَنْتَ عَلَى

³⁶ Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawī, *Tafsir Al-Baghawī*, vol. 4 (Beirut: Dār ihya' Al-Turās Al-'Arabī, 1420 H) hal. 262.

مَعْصِيَتِهِ؟ فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنَّ أَكُنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَاحِدَةً، فَقَدْ عَصَيْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وَقَدْ تَجَسَّسْتُ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189]، وَقَدْ تَسَوَّرْتُ عَلَيَّ، وَدَخَلْتُ عَلَيَّ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]، فَقَدْ دَخَلْتُ بِغَيْرِ سَلَامٍ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ خَيْرٍ إِنْ عَفَوْتُ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَئِنْ عَفَوْتُ عَنِّي لَا أَعُودُ لِمِثْلِهَا أَبَدًا، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، وَخَرَجَ وَتَرَكَهُ "

Artinya: “Dahulu ‘Umar bin Khaṭṭāb berkeliling di Madinah pada malam hari. Lantas ‘Umar mendengar suara seorang laki-laki di sebuah rumah sedang bernyanyi. Ia kemudian memanjat rumah tersebut dan melihat di sampingnya ada seorang perempuan dan khamr. Kemudian Umar berkata, ‘Hai musuh Allah, apa kamu mengira Allah akan menutupi keburukanmu sedangkan engkau dalam kemaksiatan kepada-Nya?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Wahai Amīr Al-Mu’minīn, janganlah engkau tergesa-gesa, jika saya telah melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, sungguh engkau telah melakukan tiga kemaksiatan. Allah berfirman: “Janganlah kalian memata-matai.” Sungguh engkau telah memata-matai. Allah juga berfirman, “Bukanlah kebaikan jika kamu mendatangi rumah-rumah dari atapnya.” Sungguh engkau telah memanjat dan masuk ke dalam rumahku lewat atap dan juga tanpa izin, padahal Allah berfirman, “Janganlah kalian masuk pada rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam pada pemiliknya.” Dan engkau masuk tanpa mengucapkan salam.’ Kemudian Umar berkata, ‘Apakah ada kebaikan padamu jika aku memaafkanmu?’ Si laki-laki menjawab, ‘Ya, wahai Amīr Al-Mu’minīn. Jika engkau memaafkanku maka aku tidak akan mengulangi hal yang seperti ini selamanya.’ Kemudian Umar memaafkannya dan pergi meninggalkannya.”³⁷

Dari sini bisa dilihat bahwa Umar bin Khaṭṭāb mengakui bahwa dirinya salah ketika melakukan *tajassus*.

2. Memberi Pengertian (*Ta’rīf*)

Bisa dikatakan ini adalah fase pertama dalam menghilangkan kemungkaran. Sebab fase sebelumnya lebih ke cara ia menemukan kemungkaran bukan metode menghilangkan kemungkaran.

Al-Ghazali merumuskan bahwa *ta’rīf* adalah fase pertama, dikarenakan terkadang seseorang melakukan suatu kemungkaran karena faktor ketidaktahuan. Seperti orang yang salat namun rukuk atau sujudnya tidak memenuhi syarat karena faktor ketidaktahuan. Maka

³⁷ Muḥammad bin Ja’far Al-Kharā’iṭī, *Makārim Al-Akhlāq* (Kairo: Dār Al-Afāq Al-‘Arabīyah, 1999) hal. 152.

di sini kewajiban orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar ialah memberi pengertian secara lembut, karena mengingatkan kesalahan seseorang dan memberi tahu kebenaran kepadanya pada dasarnya mengandung unsur membodohkan (*tajhīl*). Sedangkan *tajhīl* merupakan sebuah bentuk menyakiti (*izāʾ*) terhadap orang Muslim.

Tentu kebanyakan orang tidak akan rela dinisbatkan pada kebodohan. Meskipun ia tahu bahwa hal tersebut adalah fakta dan ia diingatkan dalam rangka memperbaiki kesalahannya.

Karena *taʾrīf* di sini pada dasarnya pasti menimbulkan rasa sakit di hati, maka harus dilakukan dengan halus dan lembut. Supaya tidak menyakiti hati orang yang akan diberi pengertian. Sebab menyakiti orang Muslim hukumnya haram. Seperti halnya mendiamkan sebuah kemungkaran juga haram. Seseorang tidak boleh menjauhi keharaman yang berupa diam terhadap maksiat dengan keharaman lain yakni menyakiti orang Muslim.³⁸ Rumusan Al-Ghazali ini sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

Artinya: “Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan lain.”

3. Memberi Nasehat (Al-Waʿzu)

Fase ini hampir sama sengan fase sebelumnya. Namun objek fase ini lebih cenderung kepada pelaku kemungkaran yang telah mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah keharaman. Maka yang harus dilakukan di sini ialah menasehati.

Sama seperti fase *taʾrīf*, fase ini juga harus dilakukan dengan ramah dan lemah lembut. Harus dilakukan dengan penuh rasa belas kasih. Ia harus melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh Muslim lain adalah sebuah musibah untuk dirinya sendiri. Sebab orang Muslim semuanya adalah seperti satu tubuh.³⁹ Asy-Syāfiʿi memiliki sebuah *maqālah* yang mendukung pandangan Al-Ghazali ini:

مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَرَأَاهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَصَحَهُ وَخَانَهُ

Artinya: “Orang yang memberi nasehat kepada saudaranya secara privat maka ia benar-benar telah memberi nasehat dan mengharapkan kebaikan. Dan orang yang memberi nasehat di muka umum maka sungguh ia sedang menghina dan mempermalukan saudaranya.”⁴⁰

³⁸ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 330.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Yahyā bin Syaraf An-Nawawī, *Syarḥ Al-Nawawī ʿalā Muslim*, vol: 2 (Beirut: Dār Ihyāʾ Al-Turāts Al-ʿArabī, 1392 H) hal. 24.

Lebih lanjut Al-Ghazali menyampaikan bahwa dalam fase *ta'rif* dan *wa'zu* terdapat petaka besar yang mungkin akan menimpa orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan *ta'rif* dan *wa'zu* bisa saja ia sedang menunjukkan betapa mulianya dirinya karena memiliki ilmu dan menunjukkan betapa hinanya orang lain karena kebodohnya. Jika ini adalah motif yang mendorong ia melakukan amar makruf nahi mungkar, maka kemungkaran yang dilakukan justru lebih buruk dan lebih hina daripada kemungkaran orang yang ia ingkari.⁴¹ Maka amar makruf nahi mungkar yang ia lakukan jelas bukanlah berasal dari dorongan agama namun hanya menuruti nafsu belaka.

Al-Ghazali memberi sebuah cara untuk mengetahui apakah amar makruf nahi mungkar yang dilakukan berasal dari dorongan agama atau dorongan nafsu. Detailnya sebagai berikut:

- a. Jika ia berat melakukan amar makruf nahi mungkar dan ia tidak mempermasalahkan siapa yang melakukan amar makruf nahi mungkar, karena yang terpenting adalah hilangnya kemungkaran, maka orang tersebut hendaknya melakukan amar makruf nahi mungkar. Karena dorongan yang ada pada hatinya ialah dorongan agama bukan nafsu.
- b. Jika ia lebih menyukai berhentinya kemungkaran adalah dengan nasehat dan tindakan-tindakannya melebihi jika dilakukan oleh orang lain, maka dorongan yang ada pada hatinya untuk melakukan amar makruf nahi mungkar adalah dorongan nafsu. Maka ia harus bertakwa kepada Allah dan mengamar makrufi dirinya sendiri terlebih dahulu.⁴²

4. Mencela dan Berkata Keras (*As-Sabb wa At-Ta'nif*)

Fase ini dilakukan jika mencegah kemungkaran dengan cara yang lembut tidak membuahkan hasil dan terdapat tanda-tanda pelaku kemungkaran akan terus-menerus melakukan kemungkaran dan menganggap remeh nasihat yang telah diberikan.

Yang dimaksud dengan mencela di sini adalah mencela sesuai dengan kenyataan, seperti, “*Wahai orang yang fasik, wahai orang yang bodoh, apakah kamu tidak takut dengan Allah.*” Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Saw yang tertulis di dalam Al-Qur'an:

أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: “Ah (celakalah) kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak berpikir.” (Al-Anbiya': 67)

Dalam fase ini terdapat dua poin yang betul-betul harus diperhatikan.

⁴¹ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

- a. Tidak melakukan fase ini kecuali dalam kondisi mendesak, dimana ia tidak berhasil menghilangkan kemungkaran dengan cara yang lembut.
- b. Hanya mencela dengan hal-hal yang nyata adanya. Tidak melakukan celaan dengan kebohongan-kebohongan atau lepas kontrol sehingga mengeluarkan celaan-celaan yang tidak perlu.

Jika ia yakin bahwa celaan yang ia lontarkan tidak akan menemui hasil, maka kewajiban baginya adalah memperlihatkan kemarahan, ketidaksukaan, dan memandang rendah terhadap kemaksiatan yang dilakukan.⁴³ Tidak cukup hanya ingkar dengan hati, namun harus betul-betul memperlihatkan kemarahan dan ketidaksukaan.

5. Menghilangkan Kemungkaran dengan Tindakan Fisik (*At-Taghyir bi Al-Yad*)

Yang dimaksud di sini ialah menghentikan kemungkaran yang sedang dilakukan dengan tindakan langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan cara merebut dan mematahkan alat *malāhī* (alat-alat yang menyebabkan lalai)

Al-Ghazali memberi dua aturan dalam melakukan amar makruf nahi mungkar dengan fase ini:

- a. Tidak menindak secara langsung pelaku kemungkaran jika ia mau menghentikan kemungkaran dengan dirinya sendiri. Seperti jika pelaku kemungkaran mau membuang minuman keras yang ia pegang, maka orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar sudah tidak perlu menindaknya.
- b. Jika orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar menindak pelaku kemungkaran secara langsung, maka ia hanya boleh menindaknya sesuai dengan kebutuhan. Bisa dipahami dari hal ini, bahwa jika bisa membuang minuman keras tanpa memecahkan wadahnya, maka memecahkan wadahnya adalah larangan.

Pada dasarnya apa yang diharapkan dari amar makruf nahi mungkar ialah berhentinya kemungkaran. Adapun jika berhentinya kemungkaran hanya bisa dilakukan dengan melakukan perusakan, maka melakukan perusakan diperbolehkan, namun dengan aturan yang sangat ketat. Jika menghilangkan kemungkaran bisa dilakukan tanpa melakukan perusakan, maka perusakan tersebut dihukumi haram dan perusakannya wajib mengganti rugi atas kerusakan yang ia lakukan.⁴⁴

Mengenai kasus seseorang melakukan perusakan yang sebenarnya tidak perlu dengan tujuan menjerakan pelaku kemungkaran agar kapok, Al-Ghozali berpendapat bahwa permasalahan seperti ini memiliki tiga variasi. Pertama menjerakan (*az-zajr*), kedua menghukum (*al-‘uqūbah*), dan ketika menghentikan (*al-daf‘u*). Menjerakan itu dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang akan datang. Menghukum dilakukan untuk

⁴³ *Ibid*, hal. 331.

⁴⁴ *Ibid*.

menyikapi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Dan menghentikan dilakukan untuk kejahatan yang sedang terjadi. Al-Ghazali menyatakan bahwa yang boleh dilakukan oleh masyarakat umum dalam amar makruf nahi mungkarnya hanya menghentikan kemungkaran (*al-dafu*). Sedangkan dua sisanya yakni menjerakan dan menghukum hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib, bukan masyarakat umum.⁴⁵

6. Memberi Ancaman (*Al-Taḥdīd wa Al-Takhwīf*)

Fase ini diberlakukan dengan mengancam pelaku kemungkaran dengan pukulan atau semisalnya jika pelaku belum mau berhenti dalam melakukan kemungkaran.

Poin yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar tidak boleh memberikan ancaman dengan ancaman yang dilarang untuk direalisasikan, seperti mengancam akan merobohkan rumahnya, memukul anaknya, atau semisalnya.

Jika hal ini dilakukan karena ia tahu bisa membuat pelaku kemungkaran akan berhenti, maka yang ia lakukan termasuk kategori kebohongan namun bukan kebohongan yang diharamkan.

7. Menindak Pelaku Kemungkaran Dengan Kekerasan Fisik (*Mubasyarah Aḍ-Ḍarb bi Al-Yad wa Ar-Rijl*)

Melakukan kekerasan fisik di sini disyaratkan tidak sampai menimbulkan perkelahian dengan angkat senjata. Al-Ghazali menyatakan bahwa fase dilakukan hanya dalam keadaan sangat mendesak (*darūrah*) dan dilakukan dengan seminimal mungkin hanya sekadar menghentikan kemungkaran. Jika kemungkaran telah terhentikan maka memukul pelaku kemungkaran juga harus berhenti.

Karena pada dasarnya amar makruf nahi mungkar adalah upaya untuk berhentinya kemungkaran, maka harus dilakukan secara bertahap (*tadrij*). Dalam arti jika memukul yang ringan sudah cukup untuk menghentikan kemungkaran, maka memukul dengan level yang lebih berat tidak diperbolehkan.

8. Mengumpulkan Masa (*Jam'ū Al-A'wān*)

Ini adalah level tertinggi dalam amar makruf nahi mungkar. Hal ini diperlukan sebab terkadang orang-orang fasik memiliki masa yang banyak. Maka orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar perlu mengumpulkan masasupaya memiliki kekuatan yang dapat menandingi kekuatan orang fasik atau orang kafir.

Konsep Perumusan Tahapan-Tahapan Amar Makruf Nahi Mungkar

Seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada pembahasan sebelumnya bahwa Al-Ghazali memiliki rumusan mengenai tahapan-tahapan amar makruf nahi mungkar, yang dimulai dari identifikasi kemungkaran sampai pengumpulan massa. Namun

⁴⁵ *Ibid*, hal. 331-332.

apa yang disampaikan Al-Ghazali ini nampaknya agak bertentangan dengan apa yang ada dalam hadis riwayat Muslim: 78, yakni:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْإِيمَانِ

Artinya: “Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran maka wajib menghilangkannya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya dan ini adalah batas minimal keimanan.” (HR Muslim: 78)⁴⁶

Sekilas jika dilihat dari hadis, bahwa tingkatan menghilangkan kemungkaran ada tiga:

1. *Taghyir bi al-yad* (menindak secara fisik);
2. *Taghyir bi al-lisān* (menindak dengan ucapan);
3. *Taghyir bi al-qalb* (menyikapi dengan hati).

Adapun tingkatan yang ketiga yakni menyikapi dengan hati, An-Nawawī mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah bentuk menghilangkan kemungkaran, melainkan hal terakhir yang ada dalam kemampuannya.⁴⁷

Hadis ini berkebalikan dengan apa yang disampaikan Al-Ghazali dalam rumusannya bahwa *taghyir bi al-yad* (dan turunan-turunannya) adalah level terakhir dalam amar makruf nahi mungkar. Peneliti mendapatkan beberapa temuan yang akan peneliti ringkas dalam dua poin.

Konsep Al-Ghazali Merumuskan Tahapan-Tahapan Amar Maruf Nahi Mungkar

Penjelasan Al-Ghazali mengenai amar makruf nahi mungkar dalam *Ihyā’nya*. Peneliti menemukan sebuah pola bahwa Al-Ghazali selalu mewajibkan unsur *tadriḥ* (bertahap) atau *iqtiṣār ‘alā qadr al-muḥtāj* (meminimalisir tindakan pada kadar yang dibutuhkan). Peneliti temukan hal tersebut itu setidaknya di tujuh tempat.

1. Pada fase mencela kemungkaran (*as-sabb wa at-ta’nīf*) Al-Ghazali menyatakan bahwa celaan kepada pelaku kemungkaran harus sesuai dengan kenyataan.⁴⁸
2. Dalam fase *as-sabb wa at-ta’nīf*, Al-Ghazali menyatakan jika tindakan mencela pelaku kemungkaran diyakini tidak ada faidahnya, maka ia tidak perlu melakukannya.⁴⁹
3. Pada fase menindak kemungkaran secara fisik (*at-taghyir bi al-yad*) Al-Ghazali menyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan.⁵⁰

⁴⁶ Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Yahyā bin Syaraf An-Nawawī, *Op. Cit.* hal. 25.

⁴⁸ Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 331.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

4. Masih dalam fase *at-taghyir bi al-yad*, jika orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar tidak mampu membuang minuman keras kecuali dengan memecahkan botolnya, maka ia baru diperbolehkan memecahkan botolnya.⁵¹
5. Di samping merupakan jalan satu-satunya untuk membuang minuman keras, memecahkan botol juga hanya diperbolehkan ketika sudah sangat dibutuhkan (*syiddah al-hājah*).⁵²
6. Pada fase ketujuh atau fase *mubasyarah aḍ-ḍarb bi al-yad wa ar-rijl* orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar hanya boleh melakukannya dengan syarat keadaan yang sangat mendesak (*darūrah*).⁵³
7. Masih dalam fase ketujuh, orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar pada fase ini harus selalu menjaga kebertahanan (*tadrij*) dalam melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada pelaku kemungkaran.⁵⁴

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa Al-Ghazali selalu mengedepankan prinsip untuk menjauhi perkara yang tidak atau belum diperlukan. Sebab pelaku kemungkaran pasti akan tersakiti dengan tindakan amar makruf nahi mungkar. Namun keharaman tadi (*izā' al-Muslim*) akan terkalahkan dengan keharaman mendiamkan kemungkaran. Oleh karena itu amar makruf nahi mungkar tetap wajib dilaksanakan meski ada unsur *izā'* terhadap pelaku kemungkaran.

Konsepsi Al-Ghazali ini sesuai dengan kaidah fikih induk yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kerusakan harus dihilangkan.”

Dari kaidah fikih ini memunculkan beberapa kaidah turunan yang menjadi konsep dasar Al-Ghazali dalam merumuskan tahapan-tahapan amar makruf nahi mungkar. Pertama yakni kaidah:

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Hal-hal yang bersifat mendesak akan memperbolehkan hal-hal yang dilarang.”

Walaupun dalam tindakan amar makruf nahi mungkar terdapat kandungan kehamaraman yakni *izā'*. Namun keharaman ini dikalahkan oleh desakan syariat yakni

⁵¹ *Ibid*

⁵² Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazali, *Op. Cit.* hal. 332.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

kewajiban menghilangkan kemungkaran dan keharaman mendiampkannya. Maka dari kesimpulan ini, akan terhubung ke kaidah turunan kedua, yakni:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus disesuaikan dengan kadar darurahnya.”

Al-Ghazali selalu membatasi tindakan-tindakan penghilangan kemungkaran sesuai kadar yang dibutuhkan. Jika tindakan yang dilakukan melebihi kebutuhan maka hukumnya bisa menjadi haram. Kemudian diteruskan dengan kaidah selanjutnya yaitu:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: “Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan lain.”

Dari kaidah ini membuahkan rumusan bahwa menghilangkan kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Dan kaidah terakhir yang terkait dengan rumusan Al-Ghazali ialah:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang berhadapan maka mafsadat yang lebih besar dararnya harus lebih diperhatikan, dengan merelakan terjadinya mafsadat yang lebih ringan,”

Kaidah ini juga sangat tercermin dari rumusan Al-Ghazali di mana ia selalu mengedepankan tindakan-tindakan amar makruf nahi mungkar yang lebih ringan.

Pemahaman Hadis Riwayat Muslim: 78

Jika memahami urutan yang dituturkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim: 78 sebagai tahapan-tahapan amar makruf nahi mungkar secara sekilas menimbulkan teori bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran maka harus menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tindakan langsung (*bi al-yad*). Namun ternyata pemahaman yang demikian ini berseberangan dengan pemahaman para ulama. Sebab para ulama memahami bahwa hadis ini sedang menjelaskan standar kemampuan orang yang melihat kemungkaran dan tindakan apa yang harus ia lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Nawawi:

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي صِفَةِ التَّغْيِيرِ فَحَقُّ الْمُغَيِّرِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهِ

أَمَكْنَهُ زَوَالُهُ بِهِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا

Artinya: “Al-Qāḍī ‘Iyāḍ berkata bahwa hadis ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk standar peniadaan kemungkaran. Maka menjadi sebuah hak atas orang yang

menghilangkan kemungkaran untuk menghilangkannya dengan segala metode yang ia mampu baik nanti berupa ucapan atau tindakan.”

Jadi hadis di atas bukan hendak menjelaskan urutan melakukan amar makruf nahi mungkar namun menjelaskan standar kemampuan dan tindakan yang wajib. Seperti juga yang disampaikan oleh Al-Manāwī:

فَقَلْبِهِ (فَقَلْبِهِ) يُنْكِرُهُ وَجُوبًا بِأَنْ يَكْرَهُهُ بِهِ وَيَعَزِمُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَعَلَّ وَهَذَا وَاجِبٌ عَيْنًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بِخِلَافِ الَّذِي قَبْلَهُ فَأَقَادَ الْحَبْرُ وَجُوبَ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِكُلِّ طَرِيقٍ مُمَكِّنٍ فَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ يُمَكِّنُهُ إِزَالَتُهُ بِيَدِهِ وَلَا الْقَلْبُ لِمَنْ يُمَكِّنُهُ بِاللِّسَانِ

Artinya: “(Maka dengan hatinya) maksudnya ialah ingkar dengan hati secara wajib. Dengan cara membencinya dan memiliki tekad bahwa jika mampu menindak dengan ucapan atau tindakan fisik maka ia akan melakukannya. Namun fase ini memiliki hukum fardu ain tidak seperti level sebelumnya (yang ber hukum fardu kifayah). Hadis ini memberi pemahaman bahwa kewajiban menghilangkan kemungkaran adalah dengan setiap cara yang memungkinkan. Maka tidak cukup hanya memberi nasehat jika ia mampu menghilangkan dengan tangan. Dan tidak cukup dengan hati jika masih bisa dengan lisan.”

Dari penjelasan ini maka jelas bahwa pemahaman tentang hadis riwayat Muslim: 78 tentang amar makruf nahi mungkar bukanlah menjelaskan fase atau tahapan melaksanakan amar makruf nahi mungkar melainkan menjelaskan standar kekuatan dan tindakan apa yang harus dilakukan dalam amar makruf nahi mungkar. Segaris lurus dengan itu, rumusan tahapan amar makruf nahi mungkar Al-Ghazali sama sekali tidak menyalahi *naṣ* hadis riwayat Muslim: 78.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis data yang telah dikerjakan, penelitian yang berjudul “*Analisis Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam HR Muslim: 78 Perspektif Al-Ghazali*” menelurkan beberapa poin berikut:

1. Dalam perspektif Al-Ghazali tidak ada perbedaan pemahaman antara amar makruf dan nahi mungkar. Keduanya merupakan satu kesatuan. Objeknya sama yakni kemungkaran yang terjadi dan tujuannya juga sama yakni berhentinya kemungkaran tersebut. Di samping itu, Al-Ghazali mengharuskan orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar memiliki tiga sifat sebagai etika dalam amar makruf nahi mungkar.:

- a. Ilmu, supaya pelaku amar makruf nahi mungkar mengetahui apa yang digariskan oleh syariat dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar;
 - b. *Wara'*, supaya pelaku amar makruf nahi mungkar selalu menjadikan apa yang ia ketahui sebagai acuan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar;
 - c. *Husn al-khulq*, supaya amar makruf nahi mungkar lebih bisa berhasil dan bernilai ibadah. Tanpa *husn al-khulq* tujuan amar makruf nahi mungkar akan sulit tercapai, tidak bernilai ibadah, bahkan akan menjadi kemungkaran bagi pelaku amar makruf nahi mungkar.
2. Al-Ghazali membuat konsep tahapan-tahapan menggunakan kaidah-kaidah fikih yang mapan. Ia mengacu pada kaidah induk:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kerusakan harus dihilangkan."

dan menggunakan kaidah-kaidah turunannya. Konsep Al-Ghazali ini tidak berseberangan dengan hadis riwayat Muslim: 78. Hal ini dikarenakan hadis riwayat Muslim: 78 tidak sedang menjelaskan urutan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Hal ini dikarenakan dua alasan:

- a. Bertolak belakang dengan kaidah fikih;
- b. Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat ulama yang memiliki otoritas terutama pendapat Al-Ghazali.

Adapun HR Muslim: 78 menjelaskan tingkat kekuatan (*istiṭā'ah*) dari pelaku amar makruf nahi mungkar dan apa yang menjadi kewajiban baginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abū Hamīd Muhammad. tth. *Ihyā' Ulūm Ad-Din*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Al-Syirbinī, Muhammad Al-Khātib. 1994. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj. tth. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' Al-Turāts Al-'Arabī
- Al-Harawī, Ali bin Muhammad. 2002. *Mirqāh Al-Mafatih*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Manāwī, Muhammad Abd al-Ra'ūf. 1356 H. *Faiḍ Al-Qādir*. Mesir: Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra.
- Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'un Al-Islāmiyyah. 1427 H. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar Al-Salāsil.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. 1379 H. *Fath Al-Bārī*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Ibn Al-Atsir. Al-Mubārak bin Muhammad. 1979. *Al-Nihāyah fi Gharib Al-Hadīs wa Al-Atsar*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah.

- Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar. 1987. *Al-Zawājir ‘an Iqtirār Al-Kabā’ir*. (Beirut: Dār Al-Fikr,) hal. 278.
- Al-‘Iraḳī, Taqī Al-Dīn Ibrāhīm. 1414 H. *Al-Muntakhab min Kitāb Al-Siyāq*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-‘Akrī, Ibn ‘Imād ‘Abd Al-Ḥayy. 1986. *Syazarāt Al-Ḍahab*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad. tth. *Al-Ghurar Al-Bahiyyah*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad Aṭ-Ṭāhir. 1984. *At-Tanwīr wa At-Ṭahrīr*. Tunisia: Ad-Dār At-Tūnisiyyah li Al-Nasyr.
- Al-Ghazali, Abū Hamīd Muhammad. 2006. *Minhāj Al-‘Ābidīn*. Jeddah: Dār Al-Minhāj.
- At-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Isā. 1975. *Sunan At-Timizī*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣtafā Al-Bābī Al-Ḥalabī.
- Al-Bantanī, Muḥammad Nawawī bin ‘Umar. tth. *Mirqāh Ṣu’ūd Al-Taṣḍīq*. Kediri: Maktabah Al-‘Ārif.
- Ibn Taimiyah, Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm. 1418 H. *Al-Amr bi Al-Ma’rūf wa An-Nahy ‘an Al-Munkar*. Arab Saudi: Wizārah As-Syu’ūn Al-Islāmiyyah wa Al-Auqāf wa Ad-Da’wah wa Al-Irsyād.
- Ad-Darāmī Muḥammad bin Ḥibbān. 1988. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah.
- Al-Qurasyī, Muḥammad bin Muḥammad. tth. *Ma’ālim Al-Qurbah fi Ṭalab Al-Ḥisbah*. Cambridge: Dār Al-Funūn.
- Al-Jurdānī, Muḥammad bin ‘Abdullah. tth. *Jawāhir al-Lu’lū’iyyah fi Syarḥ Al-Arba’in An-Nawawiyyah*. Mesir: Maktabah Al-Imān.
- Al-Kāfī, ‘Umar ‘Abd. tth. *Syarḥ Kitāb Al-Fawā’id*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Al-Kharā’iṭī, Muḥammad bin Ja’far. 1999. *Makārim Al-‘Akhlāq*. Kairo: Dār Al-Afāq Al-‘Arabiyyah.
- Al-Baghawī, Al-Ḥusain bin Mas’ūd. 1420 H. *Tafsīr Al-Baghawī*. Beirut: Dār ihyā’ Al-Turās Al-‘Arabī.
- An-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. 1392 H. *Syarḥ Al-Nawawī ‘alā Muslim*. Beirut: Dār Ihyā’ Al-Turāts Al-‘Arabī.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Book.
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

- Windharti, Rini. 2018. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Pendekatan Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1): 46-62
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekontruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Alquran." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 02(02).
- Sabir, Muhammad. "Amar Makruf Dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah Dalam Perubahan Sosial)" *Potret Pemikiran* 19(2).
- Hidayatulloh, Muh Gufron. "Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Alquran Perspektif Mufasirin Dan Fukaha." *Al-'Adalah* 23(1).